



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 42 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
TIM ASISTENSI AHLI PERCEPATAN PROGRAM PRIORITAS
BUPATI JEMBER TAHUN 2021-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang :

- a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Jember dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu mengangkat Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati Jember Tahun 2021-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati Jember Tahun 2021-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TIM ASISTENSI AHLI PERCEPATAN PROGRAM PRIORITAS BUPATI JEMBER TAHUN 2021-2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

6. Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati adalah Tenaga yang memiliki keahlian di bidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati atau Wakil Bupati.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENGANGKATAN Pasal 2

Pengangkatan Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati Jember meliputi :

- a. Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Kesejahteraan Masyarakat, Keagamaan dan Pesantren, Bidang Pertanian, Lingkungan dan Kebencanaan, Hukum, Ekonomi, Keuangan, Koperasi dan UKM, Komunikasi, Politik dan Pemerintahan, Pariwisata dan Kebudayaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tim Asistensi Ahli dapat dibantu oleh Kesekretariatan.

Pasal 3

- (1) Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang diperlukan.
- (2) Pengangkatan Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 20 (dua puluh) orang.

Pasal 4

Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati dapat berasal dari :

- a. Perguruan Tinggi;
- b. Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- c. Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tim Asistensi Ahli dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pendidikan formal;
 - b. ahli pada bidang tertentu sesuai tugasnya;
 - c. riwayat hidup; dan
 - d. pengalaman.
- (2) Khusus Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati yang berasal dari Perguruan Tinggi dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dapat diangkat dari Aparatur Sipil Negara.

- (3) Syarat untuk diangkat menjadi Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati, yaitu :
- a. tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - b. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - c. berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - d. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - e. pendidikan paling rendah Diploma III atau yang sederajat, atau memiliki pengalaman khusus yang dibuktikan dengan sertifikat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Tim Asistensi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati mempunyai tugas :
 - a. memberikan nasehat dan pertimbangan dalam percepatan pembangunan daerah;
 - b. memberikan masukan kepada Bupati dalam penyusunan arah prioritas dan kerangka kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Jember;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah setelah mendapat izin dari Bupati atau Wakil Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati Bidang Hukum, Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Kesejahteraan Masyarakat, Keagamaan dan Pesantren, Pariwisata dan Kebudayaan bertugas :
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual menyangkut aspek legal formal hukum serta aspek lain dibidang pendidikan, perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang ekonomi, Kesehatan, Kesejahteraan Masyarakat, Keagamaan dan Pesantren, Pariwisata dan Kebudayaan serta dibidang tertentu yang dibutuhkan oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - b. memberikan konsultasi bidang hukum, pendidikan dan sumber daya manusia; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

- (2) Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati Bidang Keuangan, Koperasi, dan UMKM, Komunikasi, Politik dan Pemerintahan, Pertanian, Infrastruktur, Lingkungan dan Kebencanaan bertugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual menyangkut bidang Keuangan, Koperasi, dan UMKM, Komunikasi, Politik dan Pemerintahan;
 - b. memberikan konsultasi terkait administrasi dan tata kelola Pertanian, Infrastruktur, Lingkungan dan Kebencanaan; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati mempunyai fungsi :

- a. pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Bupati dan Perangkat Daerah;
- b. pencegahan dan pengawasan;
- c. masukan dan penilaian;
- d. supervisi; dan
- e. pelaporan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati berhak atas honorarium setiap bulannya sesuai dengan standar biaya langsung personil tenaga sub profesional yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
- (2) Biaya operasional Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati diatur tersendiri sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Honorarium dan biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Jember.

Pasal 11

Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati mempunyai kewajiban:

- a. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
- c. mentaati ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati berhubungan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati dapat memperoleh data dan informasi dari OPD dan/atau Badan Usaha Milik Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati atau Wakil Bupati.

BAB VI
MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 13

Masa Jabatan Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diberhentikan atau diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati diberhentikan atau berhenti, apabila :

- a. tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
- b. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- c. tidak mampu melaksanakan tugas;
- d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- e. tidak diperlukan lagi;
- f. mengundurkan diri;
- g. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; dan
- h. meninggal dunia.

Pasal 15

Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati yang diberhentikan atau berhenti tidak diberikan hak pensiun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 42